



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 104);
32. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.060.745.356.129,00, bertambah sejumlah Rp.113.934.681.395,75 sehingga menjadi Rp.1.174.680.037.524,75 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan		
a. Semula	Rp.1.032.745.356.129,00	
b. Bertambah	<u>Rp 53.323.640.880,70</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.086.068.997.009,70
Belanja		
a. Semula	Rp.1.060.745.356.129,00	
b. Bertambah	<u>Rp 113.934.681.395,75</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.174.680.037.524,75</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (88.611.040.515,05)
Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 60.611.040.515,05</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 90.611.040.515,05
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. (88.611.040.515,05)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 66.375.374.129,00	
2. Bertambah	<u>Rp 42.217.834.362,70</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 108.593.208.491,70
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 882.844.134.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.359.265.718,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 888.203.399.718,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp. 83.525.848.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.746.540.800,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 89.272.388.800,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 10.160.441.820,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.450.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 11.610.441.820,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 6.931.262.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 4.575.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 6.935.837.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 5.532.994.995,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 322.153.711,70</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 5.855.148.706,70

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp. 43.750.675.314,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 40.441.105.651,00</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 84.191.780.965,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp. 21.088.383.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.988.150.718,00</u>	
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 24.076.533.718,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 596.296.644.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. (10.475.015.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 585.821.629.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 265.459.107.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 12.846.130.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 278.305.237.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 28.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 28.000.000.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 55.525.848.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 55.525.848.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.746.540.800,0</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 5.746.540.800,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 570.183.014.297,70	
2. Berkurang	<u>Rp. (3.653.719.141,36)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 566.529.295.156,34

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp. 490.562.341.831,30	
2. Bertambah	<u>Rp. 117.588.400.537,11</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.608.150.742.368,41
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 431.534.576.165,70	
2. Berkurang	<u>Rp. (5.874.503.141,36)</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.425.660.073.024,34
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 17.838.781.500,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.220.784.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 20.059.565.500,00
c. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa		
1. Semula	Rp. 1.709.170.382,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
/(berkurang)		
Jumlah Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa setelah Perubahan		Rp. 1.709.170.382,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa		
1. Semula	Rp. 117.850.486.250,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
/(berkurang)		
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa setelah Perubahan		Rp.117.850.486.250,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 1.250.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 1.250.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 29.599.590.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.484.636.200,00</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 32.084.226.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp. 231.232.551.082,59	
2. Bertambah	<u>Rp. 58.720.332.612,11</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.289.952.883.694,70
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 229.730.200.748,71	
2. Bertambah	<u>Rp. 56.383.431.725,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.286.113.632.473,71

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 60.611.040.515,05</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 90.611.040.515,05

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 60.611.040.515,05</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		Rp. 90.611.040.515,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal daerah setelah Perubahan	(Investasi) Rp. 2.000.000.000,00	

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Oktober 2017


BUPATI SINJAI,

SABIRIN YAHYA

Di undangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


AKBAR

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KER. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	